

PENERAPAN BEBERAPA TEORI FILSAFAT HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG ADIL DI LINGKUP MASYARAKAT

Darell Tri Jaya, Albertus Agung Yonathan, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Darell Tri Jaya

Abstract.

Legal philosophy is very much needed both to analyze and study every problem that is based on society and requires a solution. It is not surprising that legal philosophy is starting to be produced by legal experts, both theoretically and practically, who every day face problems related to social justice in society. In Indonesia, court/judge decisions are generally influenced by positivist legal philosophy, which is characterized by the fact that court/judge decisions must prioritize legal certainty in the sense of conformity of the judge's decision with written law or statutes. However, as time goes by or the development of schools that allow judges to make legal discoveries, here we can also see the influence of the legal philosophy of Freirechtslehre (free legal teachings) in court/judge decisions. In this case, the public does not understand well what procedures are binding in enforcing decisions or granting decisions, where the judge's decision making is based on positivism. Meanwhile, according to the community, they hope that the law will provide God's version of the concept of justice, which means they must punish or criminalize former M as the former principal of SMAN 7 Mataram, because according to the community, the former.

Keywords: Application, Legal Philosophy, Society

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tidak ada yang abadi di dunia, karena apapun halnya selalu berubah seiring berjalannya waktu, baik era kehidupan hingga pemahaman mengenai hukum yang akan terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari zaman sebelum masehi yakni zaman Yunani Romawi sampai dengan zaman sekarang. Dengan adanya perubahan yang terdiri dari kemajuan teknologi dan era globalisasi hingga perkembangan konsep pemahaman hukum tersebut, membantu manusia agar dapat lebih baik dalam hal mengkaji bagaimana konsep dan bekerjanya hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang muncul bersama dengan adanya perkembangan masyarakat tersebut.

Namun dari masa Yunani Romawi sampai masa sekarang, pada realitanya pemahaman konsep hukum selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sosial politik yang melatarbelakangi bagaimana para ahli pencetus

maupun pemikir mencoba untuk mengkonsepkan hukum yang paling sesuai dengan masyarakat tempat hukum tersebut diberlakukan. Contohnya seperti untuk memahami hukum maka harus melihat akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataan tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang telah diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum tersebut.

Setelah memahami apa itu hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum yang sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang mana teori tersebut memandang hukum hanya terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saja atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, perkembangan pemikiran hukum tersebut mengalami proses yang panjang, hal tersebut dibuktikan dengan bersatunya alam dan roh yang terjadi pada zaman Yunani hingga konsep adanya paham positivisme yang berdampak pada pembelajaran hukum yang sangat rasional.

Akhir-akhir ini, terutama Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya salah satu kasus yang dialami oleh Baiq Nuril, karena ironi yang menimpanya akibat penjatuhan vonis kasasi Mahkamah Agung No. 574K/Pid.Sus/2018 yang petikannya berbunyi:

Menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹

Kasus tersebut menjadi sangat terkenal oleh karena vonis yang diberikan hakim pada saat itu dianggap tidak adil bagi Baiq Nuril. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aksi-aksi demonstrasi yang terjadi untuk membela Baiq Nuril dan juga penggalangan dana yang dilakukan sebagai upaya untuk bentuk simpati atas apa yang telah terjadi. Tidak hanya masyarakat yang menyoroti, namun media massa aktif tak luput untuk menyoroti kasus tersebut, para pakar bermunculan khususnya di televisi, berbagai macam komentar yang telah dilontarkan oleh penegakan hukum yang dianggap justru telah salah menghukum Baiq Nuril yang sejatinya adalah korban pelecehan seksual yang

¹ Juli Hantoro, "ICJR Pertanyakan Putusan MA dalam Kasus Baiq Nuril", Tempo.Co, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1146060/icjr-pertanyakan-putusan-ma-dalam-kasus-baiq-nuril>, pada tanggal 22 September 2023 pukul 15:00 WIB

dilakukan oleh atasannya yakni Kepala Sekolah SMAN 17 Mataram, melalui percakapan via telepon tersebut.

Kasus tersebut berawal ketika Baiq Nuril yang bekerja sebagai tenaga honorer di SMAN 17 Mataram. Saat itu, pertengahan tahun 2012 Baiq Nuril ditelepon oleh M sebagai Kepala Sekolah SMAN 17 Mataram. Perbincangan antara M dan Baiq Nuril berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari perbincangan tersebut, hanya sekitar 5 menit saja yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita mengenai pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.

Perbincangan tersebut tentu membuat Bai Nurul tidak nyaman, namun perbincangan itu pun terus dilanjutkan dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq Nuril. Singkat cerita, Baiq Nuril semakin merasa tidak nyaman kemudian merekam percakapan telepon atasannya tersebut. Akhirnya rekaman tersebut bocor dan tersebar melalui rekan Baiq Nuril yang bernama Imam Mudawin, karena cerita dan rekaman yang ditunjukkan sebelumnya oleh Baiq kepada Imam.

Hal tersebut perosalan terjadi dimana, Baiq Nuril dilaporkan oleh M kepada polisi atas tuduhan Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan bebas yang sempat dijatuhkan Pengadilan Negeri Mataram kepada Nuril berlanjut hingga kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga kemudian Baiq Nuril dinyatakan bersalah oleh majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Dari alur cerita tersebut tidak heran apabila putusan tersebut menuai berbagai kritik, dari kalangan masyarakat, media massa hingga bahkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut hakim seharusnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Dari realita yang ada tersebut, terlihat bahwa keadilan (justice) merupakan masalah klasik yang selalu mengalami masalah hingga di zaman modern ini. Sehingga tidak jarang apabila masalah keadilan selalu menarik untuk diperdebatkan. Dalam pandangan positivisme hukum, keadilan sering dikesampingkan karena dianggap bukan konsep hukum melainkan konsep moral. Moral tidak menjadi urusan hukum, sehingga keadilan juga bukan urusan hukum. Itu sebabnya, dalam pandangan positivisme hukum, hukum yang berlaku (hukum positif) selalu dianggap adil sampai ada hukum yang mencabut atau menggantinya dengan hukum yang baru.

Oleh karena prinsip itu, tidak heran apabila pandangan positivisme hukum seringkali ditentang oleh pendukung aliran hukum kodrat, yang mengkonsepkan hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang berlaku

universal dan abadi. Hukum yang berlaku belum tentu adil. Hukum yang tidak adil itu tidak perlu ditaati. Mencermati pernyataan diatas, dapat menimbulkan beberapa persoalan seperti permasalahan hubungan antara putusan pengadilan/hakim dengan filsafat hukum, masalah pengaruh filsafat hukum terhadap putusan pengadilan/hakim, dan sejauh mana pengaruh filsafat hukum terhadap putusan pengadilan/hakim.

Terutama bagi mereka yang menggunakan pandangan formal atau aliran kaum legisme akan mengatakan bahwasannya, putusan pengadilan/hakim tidak ada hubungannya dengan filsafat hukum. Putusan pengadilan/putusan hakim sejatinya merupakan sebuah produk hukum yang dihasilkan dari suatu proses penerapan hukum oleh hakim dengan menggunakan silogisme. Sehingga oleh karena itu, penulis ingin menulis makalah dengan judul **“PENERAPAN BEBERAPA TEORI FILSAFAT HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG ADIL DI LINGKUP MASYARAKAT”**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi filsafat hukum dalam ilmu hukum positif

Sebelum menganalisis permasalahan kasus di atas, ada baiknya apabila telah memahami lebih dahulu pengertian ilmu hukum dan teori hukum dan hubungannya dengan filsafat hukum. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan/hakim sebagai bagian dari praktik hukum juga menjadi obyek studi ilmu hukum dan teori hukum. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, yang mana ilmu hukum tidak sama dengan teori hukum.²

Pengertian teori hukum sendiri adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Meskipun terdapat perbedaan yang begitu terlihat antara teori hukum dengan ilmu hukum tetapi bermakna pertanyaan-pertanyaan dan obyek teori hukum lebih luas dan teoretis sifatnya daripada ilmu hukum. Walaupun demikian, baik ilmu hukum maupun teori hukum keduanya masih merupakan sebuah teori.

Meuwissen dalam van Dijk menyatakan bahwa filsafat hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan, atau menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan sifat-sifatnya yang umum (yang uberhaupt).³ Jadi sangat jelas di sini bahwa obyek studi atau kajian filsafat hukum tidak ditujukan kepada hukum positif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Filsafat hukum merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dalam konteks ini, hukum sebagai obyek filsafat hukum

² Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Cahaya Atma Pustaka 2012) 2-3.

³ Ibid. 70.

itu dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.⁴

Di era sekarang, filsafat hukum sangat amat dibutuhkan baik untuk menganalisa hingga mengkaji setiap masalah yang sifatnya berdasar di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Tidak heran, apabila filsafat hukum mulai banyak dihasilkan oleh para ahli hukum, baik secara teoritis maupun praktisi, yang mana dalam setiap harinya menghadapi masalah yang menyangkut mengenai keadilan sosial di masyarakat. dengan adanya perkembangan tersebut, menunjukkan bahwa filsafat hukum memegang peranan penting dalam membangun paradigma yang menjadi landasan berfikir ilmu hukum.

Pengaruh filsafat hukum dalam penegakan masalah keadilan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim

Setelah mengetahui bahwasannya, obyek studi filsafat hukum bukan diperuntukkan untuk hukum positif melainkan hakikat hukum. sehingga substansi daripada filsafat hukum bukan pada bentuk atau forma melainkan hukum itu sendiri. Misalpun filsafat hukum menjadi bentuk sebagai sasaran refleksi filsafat, maka bentuk dalam hal ini diartikan sebagai bentuk yang kondusif untuk menghasilkan hukum sebagaimana mestinya atau sebagaimana harusnya, bukan sekedar mendeskripsikan secara teknis procedural. Hukum positif sebagai bentuk hukum itu merupakan obyek studi dari ilmu hukum positif. Putusan pengadilan/hakim juga termasuk obyek studi dari ilmu hukum positif karena merupakan produk dari praktik hukum.

Pada dasarnya, hakim yang merupakan salah satu jenis profesi yang bersifat independent atau mandiri yang artinya bebas dari pengaruh maupun investasi dari cabang kekuasaan lain, tidak bergantung kepada siapapun atau apapun, dan tentu bebas dari tujuan atau pengaruh pihak-pihak tertentu atau apapun. Meskipun demikian, profesi hukum tetap harus berkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi (sepanjang menyangkut perilaku hakim). Keterikatan tersebut dalam kenyataannya dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil hakim atas perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim sebagaimana yang kita tahu berdasar dari dua pertimbangan utama, yakni pertimbangan atas fakta di persidangan dan pertimbangan hukum. Fakta-fakta di muka persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim harus dipilah lagi menjadi dua yaitu, fakta hukum dan fakta non hukum. Fakta hukum selalu harus didasarkan oleh adanya minimal dua alat bukti dan diperkuat pula dengan keyakinan hakim. Fakta non hukum harus

⁴ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (PT Gramedia Pustaka Utama 2004) 11.

dikesampingkan karena tidak perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya pertimbangan kedua yang merupakan pertimbangan hukum atas fakta hukum yang telah dikonstatir untuk kemudian dikualifisir sebagai suatu peristiwa hukum tertentu, sebelum pada akhirnya mengkonstituir hukumnya.⁵ Pertimbangan hukum pada dasarnya dikonstruksikan dalam putusan hakim sebagai suatu proses deduksi, yang berarti proses menerapkan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta hukum tersebut.

Dalam proses deduksi inilah filsafat hukum sebenarnya memegang peranan penting untuk menghasilkan putusan hakim. Proses deduksi sebenarnya tidak hanya mendasarkan diri pada bunyi teks undang-undang, melainkan hakim juga harus mampu dan terus berusaha dalam memahami konsep hukum-konsep hukum dan doktrin hukum-doktrin hukum di balik teks undang-undang tersebut. Konsep hukum dan doktrin hukum yang melandasi teks undang-undang tersebut sudah barang tentu dilatarbelakangi filsafat hukum tertentu pula, terutama yang berkaitan dengan nilai keadilan dan kebenaran macam apa yang hendak dituju.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum tetapi juga memberikan penegasan atau keadilan bagi mereka para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang mana berkekuatan hukum tetap, artinya harus dilaksanakan. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan tersebut dapat didekati, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Keadilan prosedural dimaknai sebagai keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keadilan substansial diperoleh dengan cara menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan memang harus menjadi rujukan hakim dalam pertimbangan hukum dari putusannya. Namun, hakim juga wajib membaca peraturan perundang-undangan tersebut dari perspektif filsafat hukum.

Sehingga filsafat hukum sangat berfungsi untuk menumbuhkan rasa keadilan agar ketika menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan terhadap masalah hukum konkret, ia dapat memenuhi dan menyelami rasa keadilan sosial di dalam masyarakat sebelum memutus perkara yang diajukan kepadanya. Friedmann sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa era baru filsafat hukum ini lahir dari konfrontasi praktisi hukum dalam pekerjaannya dengan masalah-masalah tentang keadilan sosial.⁶

Dapat ditemukan perbandingan yang jelas antara putusan hakim dengan filsafat hukum yakni pertama dalam bentuk persamaan yang mana

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Ghalia Indonesia 2008) 120

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* 73

keduanya merupakan hasil olah pikir manusia yang berwujud dalam bentuk tertentu. Hanya saja terdapat beberapa hal yang membedakan seperti berasal dari siapa dan dibuat seperti apa, hal tersebut terbukti dari putusan hakim merupakan produk dari seorang hakim atau suatu majelis hakim, sedangkan filsafat hukum dapat dilihat sebagai produk olah pikir dari seorang filsuf termasuk ahli/praktisi hukum yang berpengaruh. Putusan pengadilan pada umumnya dibuat oleh karena adanya suatu sengketa atau konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, sehingga diajukan kepada hakim yang tidak memihak untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Filsafat hukum pada dasarnya merupakan hasil pemikiran para filsuf tentang hukum yang dikemukakan tanpa harus didahului adanya konflik atau sengketa di dalam masyarakat. Filsafat hukum justru dihasilkan oleh para pemikir atau filsuf untuk mencegah digunakannya hukum untuk kepentingan-kepentingan yang sempit. Filsafat hukum dikembangkan oleh para filsuf dan ahli hukum – ahli hukum yang berpengaruh untuk memberikan arah dan “guidance” agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia.

Jika putusan pengadilan/hakim dibuat untuk memberikan solusi atau jawaban atas suatu kasus atau masalah konkrit, maka filsafat hukum justru memberikan landasan umum atau “grand theory” bagi hakim dalam memilih teori hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk memperkuat argumentasi atau penafsirannya atas ketentuan perundang-undangan yang menjadi masukan dalam pertimbangan hukum putusannya. Sehubungan dengan itu, meskipun diantara putusan hakim dan filsafat hukum tampaknya tidak berkaitan secara langsung, namun tetap saja hakim dalam membuat atau menetapkan putusan pengadilan harus melihat atau berdasar pada keadilan sosial dalam pertimbangan-pertimbangan yang dibuat hakim secara tidak langsung dipengaruhi atau memang berdasar pada filsafat hukum apa yang dianut.

Pada umumnya, di Indonesia putusan pengadilan/hakim pada umumnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum positivisme, yang bercirikan bahwa putusan pengadilan/ hakim itu harus mengutamakan kepastian hukum dalam arti kesesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum (positif) tertulis. Namun, seiring dengan berkembangnya aliran yang membolehkan hakim melakukan penemuan hukum, maka di sini pula terlihat adanya pengaruh pemikiran filsafat hukum Freirechtslehre (ajaran hukum bebas) dalam putusan pengadilan/hakim.

Bentuk hukum yang diterapkan dan bentuk telaah filsafat hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus Baiq Nuril tersebut

Apabila melihat kasus di atas, hakim dalam melakukan penegakan hukumnya terlihat ada dua tahap pemeriksaan perkara, baik yang ditingkat

pertama oleh Pengadilan Negeri Mataram yang memutuskan vonis bebas kepada Baiq Nuril, dan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang berujung pada vonis bersalah dengan hukuman pidana sebagaimana sudah disebutkan di atas. Tetapi dalam penulisan ini, penulis akan lebih fokus mengkaji pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 574K/Pid.Sus/2018.

Di Indonesia, putusan hakim pada tingkat kasasi yang diberikan kepada Baiq Nuril bukanlah sesuatu yang salah dalam menegakan hukum sebagai seorang hakim, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, pada dasarnya banyak pengadilan yang menggunakan aliran Positivisme Hukum atau Legal Positivism. Hal ini berarti, hakim yang memeriksa perkara Baiq Nurul di tingkat kasasi tersebut bisa kita identifikasi sebagai penganut aliran tersebut. Mereka melakukan telaah dalam hakikat hukum atau kebenaran hukum yang tekstual. Sebuah pola berpikir kebenaran terhadap realitas hukum yang sah-sah saja diterapkan oleh seorang hakim atau Aliran ini beranggapan bahwa hukum yaitu undang-undang, jadi tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Hal inilah yang di namakan dengan aliran positivisme hukum, yang mana salah satu tokoh yang mengemukakan aliran ini adalah Hans Kelsen. Seperti yang diketahui, Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum Austria, filsuf hukum dan filsuf politik. Dia adalah penulis Konstitusi Austria 1920. Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif.

Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.

Dengan terkenalnya hans kelsen menjadi tonggak awal lahirnya kaum positifis yang memisahkan dengan tegas antara rasio dengan moral / etika dalam filsafat hukum, atau yang lazim disebut filsafat hukum murni atau filsafat hukum Positif. Tokoh sentral paham ini adalah Hans Kelsen dimana dia menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis. Begitu juga dengan H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Jadi pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah

penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen adalah, hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa.

Tidak hanya itu, Aliran positivisme hukum ini tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih pemikiran John Austin, seorang ahli hukum dari Inggris. John Austin sangat dikenal sebagai pembangun teori hukum positif. Bahkan John Austin adalah ahli hukum yang pertama kali memperkenalkan positivisme hukum. Pemikiran hukumnya yang sangat terkenal adalah, bahwa yang disebut sebagai hukum yang berlaku (hukum positif) harus dipisahkan dari moral. Dengan mendasarkan pada keyakinannya tentang filsafat positivisme, John Austin menyatakan bahwa yang disebut hukum positif harus mengandung tiga karakter sebagai berikut: Pertama, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat; Kedua, perintah tersebut disertai ancaman dan sanksi; Ketiga, otoritas tersebut tidak tunduk pada siapapun, tetapi ditaati masyarakat.

Sehingga positivisme secara implisit hanya mereduksi ilmu pengetahuan pada ilmu-ilmu pasti (eksakta) dan secara vulgar mempertahankan status quo ilmu-ilmu sains yang hebat dan kredibel. Sementara itu, pemeriksaan terhadap pengetahuan lainnya seperti refleksi kritis pengetahuan humanis, jelas tidak ada dalam kamus positivisme.⁷ Konsep hukum yang dialirkan oleh positivisme hukum menampilkan sosok hukum yang sedemikian rupa objektif, tersedia dalam pemaknaan yang disampaikan oleh tulisan-tulisan peraturan sebagai objek yang independen. Hukum juga merupakan closed logical system, yang berarti peraturan dapat dideduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral.⁸

Secara normatif, hakim pada tingkat kasasi melihat bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan tersebut terpenuhi dalam pemeriksaan di persidangan. Fakta-fakta empiris dapat menunjukkan secara sah dan meyakinkan bahwa Baiq Nuril melanggar Pasal 27 (1) UU ITE tersebut, yakni unsur: unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, serta unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi meskipun Baiq Nuril tidak menyebarkan sendiri konten rekaman tersebut, tindakannya menunjukkan rekaman tersebut kepada rekannya yang bernama Imam Mudawin, merupakan tindakan yang “dapat membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam pandangan positivisme hukum menurut teks-teks pasal tersebut.

⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 182.

⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, “Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum”, (*Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 41, No. 4, Tahun 2012), 508

Kasus hukum ini dalam telaah pendapat John Austin juga menunjukkan bahwa penegakan hukum sudah sesuai dengan tiga karakter hukum positif sebagaimana dijelaskan sebelumnya yakni: hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, perintah tersebut disertai ancaman dan sanksi, dan otoritas tersebut tidak tunduk pada siapapun, tetapi ditaati masyarakat. Dalam analisis pemikiran Hukum Murni-nya Hans Kelsen, kasus ini juga harus dilihat sebagai implementasi positivisme hukum yang menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Jadi UU ITE merupakan teks final yang harus diberlakukan secara objektif, sementara hal-hal terkait moral dan nilai harus dibuang jauh-jauh, karena kebenaran sudah tinggal diimplementasikan menurut teks, saat UU ITE sudah disahkan.

Kesimpulannya, dalam kasus tersebut, masyarakat kurang memahami baik mengenai prosedur apa yang mengikat dalam penegakan putusan atau pemberian putusan tersebut, yang mana dalam pengambilan keputusan hakim tersebut berdasar pada aliran positivisme. Sedangkan menurut sisi masyarakat, mereka berharap hukum memberikan konsep keadilan versi Tuhan yang artinya harus menghukum atau mempidanakan mantan M sebagai mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, karena menurut Masyarakat mantan kepala sekolah tersebut merupakan pelaku bukan korban.

Tetapi dalam hukum dan konteks ini tentu selalu berkaitan dengan prosedur atau hukum acaranya, sehingga tidak salah apabila hakim hanya akan memeriksa kasus hukum sebagaimana yang disodorkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak mungkin melebihi itu. Hakim juga hanya akan memeriksa kasus hukum yang didakwakan kepada Baiq Nuril, tidak mungkin melebihi itu atau tiba-tiba menghukum M dalam kasus hukum Baiq Nuril. Keadilan sebagaimana yang diharapkan publik niscaya akan terwujud jika M dilaporkan juga atas kasus pelecehan seksual kepada Baiq Nuril, tentu saja dalam berkas perkara yang lain (terpisah dari kasus Baiq Nuril). Sementara itu, dalam perkembangannya kondisi ini telah berlangsung, dimana M memang telah dilaporkan atas kasus hukum pelecehan seksual kepada Baiq Nuril.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan teori dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Filsafat hukum sangat amat dibutuhkan baik untuk menganalisa hingga mengkaji setiap masalah yang sifatnya berdasar di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Tidak heran, apabila filsafat hukum mulai banyak dihasilkan oleh para ahli hukum, baik secara teoritis maupun praktisi, yang mana dalam setiap harinya menghadapi masalah yang menyangkut

mengenai keadilan sosial di masyarakat. dengan adanya perkembangan tersebut, menunjukkan bahwa filsafat hukum memegang peranan penting dalam membangun paradigma yang menjadi landasan berfikir ilmu hukum.

Di Indonesia putusan pengadilan/hakim pada umumnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum positivisme, yang bercirikan bahwa putusan pengadilan/ hakim itu harus mengutamakan kepastian hukum dalam arti kesesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum atau undang-undang tertulis. Namun, dengan berjalannya waktu atau berkembangnya aliran yang membolehkan hakim melakukan penemuan hukum, maka di sini pula terlihat adanya pengaruh pemikiran filsafat hukum *Freirechtslehre* (ajaran hukum bebas) dalam putusan pengadilan/hakim.

Dalam kasus tersebut, masyarakat kurang memahami baik mengenai prosedur apa yang mengikat dalam penegakan putusan atau pemberian putusan tersebut, yang mana dalam pengambilan keputusan hakim tersebut berdasar pada aliran positivisme. Sedangkan menurut sisi masyarakat, mereka berharap hukum memberikan konsep keadilan versi Tuhan yang artinya harus menghukum atau mempidanakan mantan M sebagai mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, karena menurut Masyarakat mantan kepala sekolah tersebut merupakan pelaku bukan korban. Tetapi dalam hukum dan konteks ini tentu selalu berkaitan dengan prosedur atau hukum acaranya, sehingga tidak salah apabila hakim hanya akan memeriksa kasus hukum sebagaimana yang disodorkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak mungkin melebihi itu. Hakim juga hanya akan memeriksa kasus hukum yang didakwakan kepada Baiq Nuril, tidak mungkin melebihi itu atau tiba-tiba menghukum M dalam kasus hukum Baiq Nuril. Keadilan sebagaimana yang diharapkan publik niscaya akan terwujud jika M dilaporkan juga atas kasus pelecehan seksual kepada Baiq Nuril, tentu saja dalam berkas perkara yang lain (terpisah dari kasus Baiq Nuril). Sementara itu, dalam perkembangannya kondisi ini telah berlangsung, dimana M memang telah dilaporkan atas kasus hukum pelecehan seksual kepada Baiq Nuril.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum (PT Citra Aditya Bakti 1999).
Kamil, Ahmad, Filsafat Kebebasan Hakim (Kencana 2012).
Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum (Cahaya Atma Pustaka 2012).
Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum (PT Citra Aditya Bakti 2007).
Indarti, Erlyn. Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama 2004).
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Hans Kelsen. 1995. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan. Jakarta: Rindi Press.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory of Law and State*. Terjemahan Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Frans Magnis Suseno. 1998. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Sulistiyawan, AY. "Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 41, No. 4, Tahun 2012.
- Sri Imaniyati, Neni, 2003, *Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya*, *Jurnal UNISBA*, Volume XIX No. 3 Juli – September 2003.